

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
FISIK DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**TESIS**

**Oleh:**

**AIRENE PUTRI  
NPM 202120251053**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai  
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam  
Lembaga Pemasyarakatan

Nama : Airene Putri

NPM : 202120251053


Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 9 Januari 2024


MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D.



Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN.0307078203

NIDN.0304027301

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai  
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam  
Lembaga Pemasyarakatan

Nama Mahasiswa : Airene Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251053

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Desember 2023

Jakarta, Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : (Prof. Dr. M.S. Tumaggor, S.H., M.Si., CTA.)  
NIDN. 0304065402

Penguji I : (Sabela Gayo, S.H., H.H., Ph.D.)  
NIDN. 0307078203

Penguji II : (Dr. Sugeng, S.H., M.H.)  
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 2207565

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Airene Putri

NPM : 202120251053

TTL : Jakarta, 16 Januari 1997

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Airene Putri

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Airene Putri  
NPM : 202120251053  
TTL : Jakarta, 16 Januari 1997  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Desember 2023

Yang membuat pernyataan



## ABSTRAK

**AIERENE PUTRI, 202120251053, 2023.**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dasar Hukum yang dijadikan sebagai landasan utama dalam Tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan dasar penegakan hukum, pelayanan serta pembinaan terkait dengan warga binaan masyarakat di dalam Lapas, selain itu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan peraturan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan, beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Dengan menggunakan penelitian kualitatif didukung dengan penelitian hukum normatif, dalam menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan hukum terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan? Dan Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari kedua rumusan masalah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penerapan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik/Penganiayaan di dalam Lapas diatur dalam Permen 6/2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4), selain itu jika terbukti bahwa tindakan pelanggaran tersebut merupakan Tindakan Pidana maka akan diserahkan kepihak berwajib. Sehingga dapat dikenakan ketentuan pada Pasal 351 sd 358 tentang Penganiayaan. Namun penerapan pidana tambahan terhadap pelanggaran Narapidana tersebut diatur dalam Pasal 70 bis KUHP, dan penerapannya sendiri dikenakan pidana tambahan yang dijalankan bersama-sama dengan pidana pokok yang sudah dijalani. Serta terkait upaya penegakan hukumnya di dalam Lapas berlaku 3 tahapan yaitu: Tahapan Formulasi, Tahapan Aplikasi, Tahapan eksekusi. Selain dari 3 tahapan tersebut, terdapat juga upaya penegakkan hukum yang dibagi ke dalam 3 bagian yaitu upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif), dan upaya kuratif, hal ini terkandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**Kata Kunci: Kekerasan Fisik/Penganiayaan, Lapas, Narapidana**

## **ABSTRACT**

**AIERENE PUTRI, 202120251053, 2023.**

*This research was conducted with the aim of knowing law enforcement against convicts as perpetrators of criminal acts of physical violence in correctional institutions. The legal basis used as the main basis for this thesis is Law Number 22 of 2022 concerning Corrections which is the basis for law enforcement, services and guidance related to community inmates in prisons, in addition to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights concerning Rules of Procedure. Correctional Institutions and State Detention Centers are regulations that aim to ensure the implementation of orderly life in prisons so that prisoner development and detention services can be implemented, along with mechanisms for imposing disciplinary sentences. By using qualitative research supported by normative legal research, in answering two problem formulations, namely: How is the law applied to prisoners as perpetrators of criminal acts of physical violence in correctional institutions? And how to enforce the law against criminal acts of physical violence in correctional institutions. From the two problem formulations above, it can be concluded that: The application of the law towards convicts as perpetrators of criminal acts of physical violence/mistreatment in prisons is regulated in Ministerial Regulation 6/2013 concerning the Rules of Procedure for Correctional Institutions and State Detention Centers as regulated in Article 9 paragraph (4) Apart from that, if it is proven that the violation is a criminal act, it will be handed over to the authorities. So that the provisions in Articles 351 to 358 concerning Persecution may be subject to it. However, the application of additional penalties for violations by convicts is regulated in Article 70 bis of the Criminal Code, and the application itself is subject to additional penalties which are carried out together with the main sentence which has already been served. And regarding law enforcement efforts in prisons, 3 stages apply, namely: Formulation Stage, Application Stage, Execution Stage. Apart from these 3 stages, there are also law enforcement efforts which are divided into 3 parts, namely non-penal (preventive) efforts, penal (repressive) efforts, and curative efforts, these are contained in accordance with the provisions of laws and regulations in Indonesia.*

**Keywords: Physical Violence/Mistreatment, Prisons, Prisoners**

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran-Nya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”.

Tesis ini disusun sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat magister yang juga merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang bersifat formal dan sebagai syarat dalam pendidikan akhir S2 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023 dan merupakan bukti nyata bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Rahmat Saputra, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Dr Sugeng, S.H., M.H., selaku Kaprodi S2 dan sebagai Dosen Pembimbing Teknis Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa memberikan waktu, motivasi dan arahnya. Berkat beliau sebagai pembimbing teknis dalam penulisan karya ilmiah ini, penulisan ini dapat tersistematis sesuai dengan SK- Rektor No. 041/X/2022UBJ Tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa UBJ Program Sarjana, Magister dan Doktor;

7. Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Materi Tesis Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa memberikan waktu, motivasi dan arahnya. Pemahaman-pemahaman yang diberikan beliau sangat membantu saya dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dari awal hingga akhir.
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Kedua orang tua penulis, ayahanda Marudut Simanullang, S.E. dan ibunda tercinta Roslan Lumbangaol yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Saudara penulis Arto Vera Berlin Manullang, S.H., M.H. dan Ronny Aywanda Manullang, A.md, Pjk., S. Ak., yang secara tidak langsung memberikan sedikit pemikiran dalam penulisan karya ilmiah ini;
11. Sahabat-sahabat terbaik, Nadine, Wening, Sesyl, Dear, Irene, Friska, Lanny, Witha yang senantiasa memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil untuk penulis;
12. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2021;
13. Seluruh responden yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam memenuhi segala data yang dibutuhkan penulis;
14. Semua pihak yang terlibat dan telah banyak membantu secara sukarela dalam segala bentuk proses penyusunan hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam penyusunan Tesis ini, tidak ada gading yang tak retak, dimana penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun oleh berbagai pihak akan diterima dengan baik.

Akhir kata, penulis mengharapkan Tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran serta ilmu pengetahuan baru di masa depan dalam menyikapi beberapa peraturan-peraturan yang belum sesuai dan masih perlunya penyesuaian kembali.

Jakarta, Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Airene Putri



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
1.5. Kerangka Konseptual .....	6
1.6. Kerangka Teori .....	7
1.7. Kerangka Pemikiran .....	13
1.8. Penelitian Terdahulu .....	14
1.9. Metode Penelitian .....	17
1.10. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
2.1. Karakteristik Kriminologi .....	21

2.1.1.	Pengertian Kriminologi .....	21
2.1.2.	Ruang Lingkup Kriminologi .....	24
2.2.	Tinjauan Umum Kejahatan .....	26
2.2.1.	Pengertian Kejahatan .....	26
2.2.2.	Unsur-Unsur Kejahatan .....	29
2.2.3.	Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	29
2.3.	Tindak Pidana .....	31
2.3.1.	Pengertian Tindak Pidana .....	31
2.3.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	32
2.3.3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	34
2.3.4.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....	38
2.4.	Tinjauan Umum Penganiayaan .....	38
2.4.1.	Pengertian Penganiayaan .....	38
2.4.2.	Jenis-Jenis Penganiayaan .....	40
2.5.	Narapidana .....	45
2.5.1.	Pengertian Narapidana .....	45
2.5.2.	Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana .....	46
2.5.3.	Larangan-Larangan Narapidana .....	49
2.5.4.	Jenis Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin .....	51
<b>BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEMBAGA-LEMBAGA PENANGGULANGAN TERORISME .....</b>		
3.1.	Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan .....	55
3.1.1.	Gambaran Lapas Kelas 1 Cipinang .....	55
3.1.2.	Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	56
3.1.3.	Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan .....	58
3.1.4.	Tujuan Lembaga Pemasyarakatan .....	60

3.1.5. Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan .....	64
3.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Lembaga Pemasyarakatan .....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
4.1. Penerapan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Dalam Lembaga Pemasyarakatan .....	75
4.2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
5.1. <i>Simpulan</i> .....	102
5.2. <i>Saran</i> .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti Dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undng-Undang Hukum Perdata
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
Permenkumham	Peraturan Menteri Hukum dan Ham
Bapas	Balai Pemasyarakatan
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan
TPP	Tim Pengamat Pemasyarakatan

## MOTTO

"Beranilah menjalani kehidupan yang kamu impikan untuk dirimu sendiri. Bergeraklah maju dan buatlah impianmu menjadi nyata."

- Ralph Waldo Emerson

"You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think."